



Vol.3 No.1, Maret 2024, Hal. 131 – 149

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Penguatan Kerangka Normatif dan Penegakan Hukum

Wiwiek Apriany Marwan¹, Gazali²

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sawerigading¹²

Corresponding Author : wiwiek2025@hotmail.com

Abstrak

Kejahatan korporasi, khususnya yang berwujud tindak pidana pencucian uang, semakin menantang integritas sistem hukum dan perekonomian karena memanfaatkan struktur badan hukum, kerumitan transaksi keuangan, serta kelemahan tata kelola perusahaan. Artikel ini menganalisis secara yuridis normatif konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencucian uang, problem utama penegakan hukum, dan arah penguatan kebijakan hukum pidana. Metode yang digunakan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menafsirkan norma, mengkonstruksi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengkaji temuan-temuan penelitian terkait praktik pembuktian dan pemulihan aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif sebenarnya telah menyediakan dasar untuk mempidana korporasi dan menjerat pengendali, termasuk melalui sanksi denda, perampasan aset, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi tambahan lain. Namun, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan menyusun dakwaan yang komprehensif, keterbatasan kapasitas penelusuran dan perampasan aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya pengungkapan pemilik manfaat, dan belum berkembangnya budaya kepatuhan internal. Artikel ini merekomendasikan penajaman model pertanggungjawaban pidana korporasi, reorientasi desain sanksi yang berfokus pada efek jera dan pemulihan kerugian, penguatan rezim perampasan aset, optimalisasi transparansi kepemilikan, serta peningkatan kapasitas dan sinergi antar aparat penegak hukum dan pelaku usaha agar rezim pemberantasan pencucian uang terhadap korporasi lebih efektif dan berkelanjutan. Kontribusi teoretis dan praktis

tulisan ini terletak pada pemetaan celah implementasi dan tawaran pembaruan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakter kejahatan korporasi modern.

Kata Kunci: Kejahatan Korporasi; Pencucian Uang; Pertanggungjawaban Pidana; Perampasan Aset; Tata Kelola Perusahaan.

Abstract

Corporate crime, particularly in the form of money laundering, increasingly challenges the integrity of the legal system and the economy by exploiting legal structures, the complexity of financial transactions, and weaknesses in corporate governance. This article provides a normative legal analysis of the construction of corporate criminal liability in money laundering, the main problems in law enforcement, and the direction of strengthening criminal law policy. The method used combines a legislative and conceptual approach by interpreting norms, constructing the doctrine of corporate criminal liability, and reviewing research findings related to the practices of evidence and asset recovery. The results of the study show that the positive legal framework actually provides a basis for prosecuting corporations and their controllers, including through fines, asset forfeiture, business activity restrictions, and other additional sanctions. However, law enforcement practices still face various obstacles, including difficulties in compiling comprehensive indictments, limited capacity for asset tracing and confiscation, weak coordination between institutions, suboptimal disclosure of beneficial owners, and an underdeveloped culture of internal compliance. This article recommends refining the corporate criminal liability model, reorienting the design of sanctions to focus on deterrence and recovery of losses, strengthening the asset confiscation regime, optimizing ownership transparency, and increasing the capacity and synergy between law enforcement agencies and business actors so that the regime for combating corporate money laundering is more effective and sustainable. The theoretical and practical contributions of this paper lie in mapping implementation gaps and offering policy reforms that are more responsive to the nature of modern corporate crime.

Keywords: Corporate Crime; Money Laundering; Criminal Liability; Asset Seizure; Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi merupakan fenomena kriminologis dan yuridis yang semakin menonjol dalam sistem perekonomian modern. Penipuan laporan keuangan, manipulasi transaksi, penggelapan, rekayasa harga, hingga pencucian uang merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang

dilakukan dalam dan melalui struktur korporasi, dengan dampak luas terhadap pemegang saham, kreditur, pekerja, konsumen, dan masyarakat umum ¹. Dalam sektor privat Indonesia, survei menunjukkan bahwa pelaku usaha memandang fraud sebagai ancaman serius, sementara kelemahan sistem pengendalian internal dan budaya etik menjadi faktor pendorong utama terjadinya penipuan ².

Di tingkat global, berbagai studi menegaskan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik, keberadaan komite audit yang efektif, penggunaan teknologi informasi, dan penerapan akuntansi forensik berkorelasi positif dengan pencegahan dan pendeteksian penipuan ³. Pada saat yang sama, kebijakan pengungkapan kebijakan *whistleblowing* dan perlindungan pelapor berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dan internal yang signifikan ⁴.

Dalam konteks Indonesia, kejahatan korporasi tidak dapat dilepaskan dari fenomena korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hukum lingkungan. Korporasi sering berfungsi sebagai *vehicle* untuk mengalihkan, menyamarkan, dan melegitimasi hasil tindak pidana asal, misalnya korupsi, perpajakan, atau kejahatan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang pelaku politik dan penyalahgunaan kekuasaan kerap melibatkan struktur korporasi sebagai sarana pengalihan dan penyembunyian aset ⁵. Di sisi lain, kasus-kasus pencemaran lingkungan seperti di Sungai Citarum memperlihatkan bahwa

¹ Sylvia Veronica Siregar and Bayu Tenoyo, "Fraud Awareness Survey of Private Sector in Indonesia," *Journal of Financial Crime* 22, no. 3 (2015): 329–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jfc-03-2014-0016>; Noorul Azwin Md Nasir and Hafiza Aishah Hashim, "Corporate Governance Performance and Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysia," *Journal of Financial Crime* 28, no. 3 (2021): 797–809, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jfc-09-2020-0182>.

² Siregar and Tenoyo, "Fraud Awareness Survey of Private Sector in Indonesia."

³ Sawsan Saadi Halbouni, Nada Obeid, and Abeer Garbou, "Corporate Governance and Information Technology in Fraud Prevention and Detection: Evidence from the UAE," *Managerial Auditing Journal* 31, no. 6/7 (2016): 589–628; Ali Rehman and Fathyah Hashim, "Can Forensic Accounting Impact Sustainable Corporate Governance?," *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 21, no. 1 (2021): 212–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/cg-06-2020-0269>.

⁴ Arpita Agnihotri and Saurabh Bhattacharya, "Whistleblowing Policy Disclosure: Evidence from an Indian Emerging Market," *Corporate Governance* 15, no. 5 (2015): 678–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/cg-05-2014-0057>.

⁵ Bambang Slamet Riyadi, "Criminal Behavior Politician During Reform in Indonesia," *International Journal of Religion* 5, no. 7 (2024): 582–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.61707/pgsf5g80>.

sanksi pidana terhadap korporasi masih jarang dijatuhkan, meskipun kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan sangat besar ⁶.

Secara normatif, Indonesia telah membangun kerangka pengaturan kejahatan korporasi dan TPPU melalui berbagai regulasi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi dan/atau pengendali korporasi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur tanggung jawab organ perseroan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta pembaruan pengaturannya terkait korporasi; Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Namun demikian, riset mutakhir menunjukkan bahwa kriminalisasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi berjalan relatif lambat dan tidak seprogresif pengaturan terhadap pelaku perorangan dalam kejahatan ekonomi lainnya ⁷. Hambatan tersebut berkaitan dengan problem pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan desain sanksi yang berorientasi *deterrence*, serta belum optimalnya penerapan asas transparansi pemilik manfaat (*beneficial owner*) ⁸.

⁶ Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, and Agus Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 162, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.

⁷ Fajar Dian Aryani, "Kriminalisasi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 3 (2023): 833–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32575>; Ikka Puspitasari and Erdiana Devintawati, "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

⁸ Fatma Putri Fadilah, Ummu Hani Sentosa, and Harlin Sabrinda Rasya, "Perampasan Keuntungan Perusahaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana

Bertolak dari kondisi tersebut, tulisan ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama:

1. Bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Apa saja problem utama penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU?
3. Bagaimana arah penguatan kebijakan hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengembalian aset dalam kasus TPPU?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang dengan analisis kebijakan dan temuannya dalam literatur terbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur kejahatan korporasi dan tindak pidana pencucian uang, serta doktrin hukum yang berkembang dalam kajian akademik. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Penelitian menelaah ketentuan dalam:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Korupsi,” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (2025): 117–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10828>; Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki, and Ratna Kumala Sari, “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024): 109–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.386>.

- o Ketentuan KUHP yang relevan dengan pertanggungjawaban korporasi;
- o Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- o Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengurai konsep kejahatan korporasi, *corporate criminal liability*, pencucian uang, *piercing the corporate veil*, *beneficial ownership*, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi, termasuk model strict liability, vicarious liability, dan corporate culture. Analisis konseptual didasarkan pada literatur nasional maupun internasional mengenai kejahatan korporasi dan TPPU ⁹.

3. Pendekatan Kasus (case-based insight) secara terbatas

Meskipun bukan penelitian studi kasus yang mendalam, penelitian ini mengacu pada temuan-temuan empiris dalam artikel yang mengulas implementasi penegakan hukum terhadap korporasi, antara lain dalam kasus pencemaran lingkungan di Sungai Citarum ¹⁰ dan praktik TPPU oleh korporasi di beberapa wilayah yurisdiksi ¹¹.

Data yang digunakan berupa **bahan hukum primer** (peraturan perundang-undangan, *soft law* dan kebijakan) serta **bahan hukum sekunder** (artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan norma,

⁹ Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 385–407, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.385-407>; Chris Agave Valentin Berutu et al., "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 357–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.vii6.87>; Vita Mahardhika, "Tindak Pidana Pencucian Uang Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 247–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.247-262>.

¹⁰ Winarsa, Rukmini, and Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)."

¹¹ Armando Tri Cahyo Purnomo et al., "Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 207–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9366>; Chitto Cumbrandika, Naufal Ghozi Satria, and Nurmalia Ihsana, "Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia," *Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 41–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.39>.

membandingkan antar rezim pengaturan, dan mengonstruksi argumen normatif serta kebijakan hukum pidana yang lebih ideal

PEMBAHASAN

1. Kejahatan Korporasi dan Pencucian Uang: Dimensi Normatif dan Tata Kelola

Kejahatan korporasi dalam konteks keuangan sering dimulai dari lemahnya tata kelola dan desain pengendalian internal yang tidak memadai. Studi Siregar dan Tenoyo (2015) menunjukkan bahwa di sektor privat Indonesia, fraud dipandang sebagai masalah besar yang dipicu oleh kurangnya pengendalian internal dan budaya etis ¹². Di tingkat global, tata kelola perusahaan yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran komite audit terbukti signifikan dalam mencegah dan mendeteksi penipuan ¹³.

Penerapan akuntansi forensik memperkuat dimensi pencegahan kejahatan korporasi dengan menyediakan instrumen teknis untuk mendeteksi anomali transaksi dan rekayasa laporan keuangan ¹⁴. Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan, penguatan tata kelola juga berkorelasi dengan penurunan risiko fraud laporan keuangan ¹⁵.

Pencucian uang oleh korporasi beroperasi melalui skema kompleks yang memanfaatkan struktur kelembagaan dan jaringan lintas batas. TPPU didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut (UU No. 8 Tahun 2010). Dalam

¹² Siregar and Tenoyo, "Fraud Awareness Survey of Private Sector in Indonesia."

¹³ Halbouni, Obeid, and Garbou, "Corporate Governance and Information Technology in Fraud Prevention and Detection: Evidence from the UAE"; Rehman and Hashim, "Can Forensic Accounting Impact Sustainable Corporate Governance?"

¹⁴ Rehman and Hashim, "Can Forensic Accounting Impact Sustainable Corporate Governance?"

¹⁵ Ety Saraswati and Iin Agustina, "Does Bank Governance Reduce Financial Statement Fraud? The Moderating Role of Operational Risk," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 26, no. 1 (2022): 91–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6611>.

praktiknya, korporasi sering digunakan sebagai *layer* untuk memutus jejak tindak pidana asal. Penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas transaksi, penggunaan jasa keuangan, dan struktur kepemilikan yang rumit menjadi tantangan besar penegakan hukum ¹⁶.

Dengan demikian, kejahatan korporasi dan TPPU tidak semata-mata persoalan pelanggaran individual, tetapi terkait dengan desain tata kelola perusahaan, regulasi sistem keuangan, dan efektivitas rezim anti-pencucian uang yang bersifat lintas sektoral dan lintas negara ¹⁷.

2. Kerangka Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam TPPU

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam TPPU diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini menegaskan bahwa:

- a. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang;
- b. Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus atau personel pengendali korporasi;
- c. Sanksi terhadap korporasi meliputi pidana denda, perampasan aset, pembekuan sebagian kegiatan usaha, hingga kemungkinan pembubaran korporasi sebagai sanksi tambahan.

Pengaturan ini diperkuat melalui Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, termasuk kriteria kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, indikator keterlibatan pengurus, dan tata cara

¹⁶ Randi Pradityo and Riri Tri Mayasari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021): 80–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.80-90>; Usman and Agus Surono, "Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 152–166, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44756>; Barra Bimantara Ginting, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1223–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27305>.

¹⁷ Hanna Petrivna Filatova et al., "Public Policy and Financial Regulation in Preventing and Combating Financial Fraud: A Bibliometric Analysis," 2023, [https://doi.org/https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.05](https://doi.org/https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.05); Cumbrandika, Satria, and Ihsana, "Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia."

pemanggilan serta pemidanaan korporasi¹⁸. Perma ini menjadi terobosan penting karena mengisi kekosongan hukum acara pidana terhadap korporasi.

Selain itu, rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU secara langsung terkait dengan kebijakan transparansi pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Regulasi ini mewajibkan korporasi untuk mengungkapkan dan memperbarui informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*), yaitu pihak yang pada akhirnya mengendalikan korporasi atau memperoleh manfaat signifikan dari korporasi tersebut. Implementasi Perpres ini menjadi instrumen strategis untuk memutus anonimity yang sering dimanfaatkan dalam skema pencucian uang¹⁹.

Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan perampasan aset sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi²⁰. Di bidang lingkungan hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan, meskipun implementasi sanksi pidana terhadap korporasi masih terbatas²¹.

Secara konseptual, rezim pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPPU berakar pada beberapa doktrin:

- a. **Doktrin vicarious liability**, yang mengaitkan perbuatan pengurus/karyawan tertentu dengan korporasi sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya;

¹⁸ Haniah Haniah, "Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 160–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2731>.

¹⁹ Zhafirah Nisa Almira et al., "Implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 Sebagai Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Korporasi," *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 3 (2022): 182–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v1i3.8736>; Maulidah, Hengki, and Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

²⁰ Fadilah, Sentosa, and Rasya, "Perampasan Keuntungan Perusahaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi."

²¹ Winarsa, Rukmini, and Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)"; Afif Juniar, "Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 109–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3660>.

- b. **Doktrin corporate culture**, yang memandang budaya korporasi, sistem internal, dan kebijakan sebagai basis pertanggungjawaban;
- c. **Doktrin piercing the corporate veil**, yang memungkinkan penembusan tirai badan hukum untuk memintakan pertanggungjawaban langsung kepada pemegang saham atau pengendali korporasi ²².

Dengan demikian, kerangka normatif Indonesia sebenarnya telah memuat elemen penting untuk mempidana korporasi dalam perkara TPPU, baik melalui pengaturan substantif maupun aturan pelaksanaannya

3. Problem Penegakan Hukum terhadap Korporasi dalam TPPU

Walaupun kerangka normatif telah tersedia, berbagai penelitian menggarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih belum efektif dan konsisten. Aryani mencatat bahwa kriminalisasi dan penegakan hukum tindak pidana korporasi berjalan lambat, partly karena pemahaman aparat penegak hukum yang belum seragam mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi ²³.

Beberapa problem utama yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Kesulitan Pembuktian dan Konstruksi Dakwaan

Jaksa sering menghadapi kesulitan dalam menyusun dakwaan yang mengintegrasikan tindak pidana asal dan TPPU dalam satu berkas secara koheren, terutama ketika tindak pidana tersebut melibatkan struktur korporasi yang kompleks ²⁴. Pembuktian hubungan kausal antara tindak pidana asal dan aktivitas pencucian, serta pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi, memerlukan kemampuan teknis dan koordinasi yang tinggi antar institusi ²⁵.

²² Berutu et al., "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"; Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam."

²³ Aryani, "Kriminalisasi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi."

²⁴ Ismail Koto, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 156–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v2i2.103>.

²⁵ Ginting, Chandra, and Mau, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"; Usman and Surono, "Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

b. Keterbatasan Asset Recovery dan Perampasan Aset

Meskipun undang-undang memberikan dasar untuk perampasan keuntungan dan aset korporasi yang berasal dari tindak pidana, implementasinya menghadapi kendala, antara lain prosedur pembuktian yang rumit, perbedaan interpretasi antar lembaga, dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen perampasan aset sebagai pengganti pidana denda ²⁶. Upaya pembentukan regulasi khusus mengenai perampasan aset sebagai hukum acara *asset recovery* yang lebih fleksibel, termasuk model *non-conviction based confiscation*, masih terus didorong ²⁷.

c. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Kejahatan korporasi dan TPPU melibatkan banyak institusi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PPATK, OJK, KPK (untuk tindak pidana asal korupsi), serta kementerian/lembaga sektoral. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi substantif dan prosedural antar lembaga ini menyebabkan penegakan hukum tidak optimal, terutama dalam penelusuran dan pengembalian aset, serta dalam pemrosesan korporasi sebagai pelaku ²⁸.

d. Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Beneficial Owner

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 telah menjadi langkah maju, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif. Tantangan mencakup ketidakpatuhan korporasi dalam mengungkapkan data pemilik manfaat, keterbatasan akses dan verifikasi data, serta belum terintegrasinya basis data di antara lembaga terkait ²⁹. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan aparat untuk menembus struktur kepemilikan

²⁶ Fadilah, Sentosa, and Rasya, "Perampasan Keuntungan Perusahaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi"; Berutu et al., "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"; Usman and Surono, "Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

²⁷ Antony Antony and Eko Nurisman, "Melawan Tindak Pencucian Uang Korporasi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," *Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 216–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9472>.

²⁸ Hari Purwadi, "Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 144–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29208>; Purnomo et al., "Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau."

²⁹ Almira et al., "Implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 Sebagai Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Korporasi"; Maulidah, Hengki, and Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

kompleks yang kerap digunakan untuk menyembunyikan aset hasil TPPU.

e. Sanksi Pidana yang Belum Mencerminkan Karakter Kejahatan Korporasi

Desain sanksi terhadap korporasi masih cenderung berfokus pada denda, yang dalam praktik dapat dinegosiasikan atau dialihkan, dan belum sepenuhnya mengembangkan bentuk-bentuk sanksi alternatif seperti pembubaran korporasi, pembekuan kegiatan usaha, kewajiban program kepatuhan (*compliance program*), atau penunjukan *monitor* independen³⁰.

Problem-problem ini menunjukkan adanya *implementation gap* antara kerangka normatif yang relatif maju dan praktik penegakan hukum yang masih konvensional.

4. Arah Penguatan Kebijakan Hukum Pidana

Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris dalam literatur, terdapat beberapa arah penguatan kebijakan hukum pidana yang relevan:

a. Penajaman Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Indonesia perlu memperjelas dan mensistematisasi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam satu kerangka yang terpadu, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus, termasuk penegasan penggunaan model corporate culture dan vicarious liability. Hal ini penting untuk menghindari fragmentasi dan memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum.

b. Reorientasi Desain Sanksi terhadap Korporasi

Desain sanksi seharusnya tidak sekadar bersifat retributif, tetapi juga berorientasi pada *special prevention* dan *general deterrence*. Perampasan aset sebagai pengganti denda, pembekuan kegiatan usaha, pembatasan akses pada fasilitas publik, serta kewajiban

³⁰ Fatimah Dwi Safitri, "Pembubaran Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 93–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17625>; Mahardhika, "Tindak Pidana Pencucian Uang Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi."

membiayai program pemulihan dan kepatuhan internal dapat menjadi instrumen yang lebih efektif ³¹.

c. Penguatan Rezim Perampasan Aset

Pengesahan regulasi khusus mengenai perampasan aset, termasuk model *non-conviction based confiscation*, akan memperkuat kemampuan negara untuk mengembalikan aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku individu berupaya menghindari pemidanaan atau ketika korporasi digunakan sebagai alat penyembunyian aset ³².

d. Optimalisasi Prinsip Beneficial Owner dan Transparansi Korporasi

Implementasi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 perlu diperkuat dengan:

- Integrasi basis data pemilik manfaat di antara kementerian/lembaga;
- Penguatan sanksi administratif dan pidana bagi korporasi yang tidak patuh;
- Sinergi dengan standar internasional, seperti rekomendasi FATF dan rezim *anti-money laundering* global.

e. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kepatuhan (Compliance Culture)

Selain pendekatan penal, pencegahan TPPU oleh korporasi memerlukan penguatan tata kelola perusahaan, penggunaan akuntansi forensik, kebijakan *whistleblowing* yang efektif, serta pendidikan etik korporasi ³³. Pendekatan ini menjembatani rezim kejahatan korporasi dengan agenda keberlanjutan (*sustainable corporate governance*).

³¹ Berutu et al., "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"; Fadilah, Sentosa, and Rasya, "Perampasan Keuntungan Perusahaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi."

³² Antony and Nurisman, "Melawan Tindak Pencucian Uang Korporasi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset"; Usman and Surono, "Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

³³ Rehman and Hashim, "Can Forensic Accounting Impact Sustainable Corporate Governance?"; Agnihotri and Bhattacharya, "Whistleblowing Policy Disclosure: Evidence from an Indian Emerging Market"; Nendi Juhandi et al., "Information Technology and Corporate Governance in Fraud Prevention," in *E3S Web of Conferences*, vol. 202 (EDP Sciences, 2020), 16003, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020216003>.

f. **Koordinasi dan Kapasitas Penegak Hukum**

Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, OJK, KPK, dan otoritas sektor lain) melalui *joint task force*, protokol koordinasi yang jelas, dan peningkatan kapasitas teknis aparat (financial investigation, asset tracing, analisis struktur korporasi).

KESIMPULAN

Pertama, kejahatan korporasi, khususnya tindak pidana pencucian uang, merupakan fenomena kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan struktur korporasi, kelemahan tata kelola, dan kompleksitas sistem keuangan. Korporasi tidak hanya menjadi pelaku kejahatan, tetapi juga sarana untuk menyamarkan dan melegitimasi hasil tindak pidana asal.

Kedua, kerangka normatif di Indonesia secara formal telah mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPPU dan tindak pidana terkait, antara lain melalui UU TPPU, UU Tipikor, UU PPLH, UU PT, Perma Nomor 13 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Pengaturan tersebut menyediakan dasar yang cukup untuk mempidana korporasi, menembus tirai badan hukum, dan merampas aset hasil kejahatan.

Ketiga, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi. Hambatan pembuktian, ketidakjelasan konstruksi dakwaan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum optimalnya implementasi prinsip *beneficial ownership*, dan desain sanksi yang belum sepenuhnya mencerminkan karakter kejahatan korporasi menyebabkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU belum maksimal.

Keempat, penguatan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi dan TPPU memerlukan penajaman doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, perluasan rezim perampasan aset, penguatan transparansi pemilik manfaat, integrasi tata kelola perusahaan

dengan rezim anti-pencucian uang, serta peningkatan koordinasi dan kapasitas teknis aparat penegak hukum.

SARAN

1. Kodifikasi dan Harmonisasi

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam satu kerangka yang lebih sistematis, baik melalui pembaruan KUHP maupun undang-undang khusus, sehingga memberikan kejelasan bagi aparat penegak hukum.

2. Penguatan Regulasi Perampasan Aset

Perlu dipercepat pembentukan undang-undang khusus tentang perampasan aset yang memperkenankan model *non-conviction based confiscation* dengan tetap menjamin prinsip *due process of law*.

3. Optimalisasi Implementasi Perpres Beneficial Owner

Pemerintah perlu menguatkan penegakan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 melalui integrasi data, pengawasan kepatuhan, serta pemberian sanksi yang memadai bagi korporasi yang tidak mengungkapkan pemilik manfaat.

4. Peningkatan Kapasitas Aparat dan Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan program pelatihan terstruktur bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai kejahatan korporasi dan TPPU, termasuk teknik penelusuran aset dan analisis struktur korporasi, serta protokol koordinasi lintas lembaga.

5. Penguatan Budaya Kepatuhan dan Etika Korporasi

Regulator dan asosiasi bisnis perlu mendorong penerapan *compliance program*, akuntansi forensik, dan *whistleblowing system* yang efektif sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Agnihotri, Arpita, and Saurabh Bhattacharya. "Whistleblowing Policy Disclosure: Evidence from an Indian Emerging Market." *Corporate Governance* 15, no. 5 (2015): 678–92.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/cg-05-2014-0057>.

Almira, Zhafirah Nisa, Keiza Aurora Karenina, Thereza Hilya Hutasoit, Hawila Winona Lakusa, and Dela Ulianda Simanjuntak. "Implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 Sebagai Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Korporasi." *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 3 (2022): 182–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v1i3.8736>.

Amalia, Renata. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 385–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.385-407>.

Antony, Antony, and Eko Nurisman. "Melawan Tindak Pencucian Uang Korporasi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset." *Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 216–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9472>.

Aryani, Fajar Dian. "Kriminalisasi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 3 (2023): 833–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32575>.

Berutu, Chris Agave Valentin, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, and Marlina Marlina. "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 357–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.

Cumbrandika, Chitto, Naufal Ghazi Satria, and Nurmalia Ihsana. "Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia." *Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 41–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.39>.

Dian Eka Kusuma Wardani, Salim, & Sutriyono. (2024). Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 245–251. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.71>

Fadilah, Fatma Putri, Ummu Hani Sentosa, and Harlin Sabrinda Rasya. "Perampasan Keuntungan Perusahaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (2025): 117–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10828>.

Filatova, Hanna Petrivna, Milos Tumpach, Yaroslav Viacheslavovych Reshetniak, Serhii Viacheslavovych Lieonov, and Nataliia Volodymyrivna Vynnychenko. "Public Policy and Financial Regulation in Preventing and Combating Financial Fraud: A Bibliometric Analysis," 2023. [https://doi.org/https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.05](https://doi.org/https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.05).

Ginting, Barra Bimantara, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto

- Mau. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1223–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27305>.
- Halbouni, Sawsan Saadi, Nada Obeid, and Abeer Garbou. "Corporate Governance and Information Technology in Fraud Prevention and Detection: Evidence from the UAE." *Managerial Auditing Journal* 31, no. 6/7 (2016): 589–628.
- Haniah, Haniah. "Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 160–67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2731>.
- Juhandi, Nendi, Saefudin Zuhri, Mochammad Fahlevi, and Rinto Noviantoro. "Information Technology and Corporate Governance in Fraud Prevention." In *E3S Web of Conferences*, 202:16003. EDP Sciences, 2020.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020216003>.
- Juniar, Afif. "Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 109–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3660>.
- Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 156–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v2i2.103>.
- Mahardhika, Vita. "Tindak Pidana Pencucian Uang Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 247–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.247-262>.
- Melantik Rompegading, Gazali Gazali, & Muhammad Zabir. (2025). Strengthening Digital Trade Dispute Resolution Mechanisms in Indonesia: A Responsive and Equitable Regulatory Framework. Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science, 2(2), 516–521.
<https://doi.org/10.70062/iccms.v2i2.19>
- Maulidah, Khilmatin, Muhammad Rizqi Hengki, and Ratna Kumala Sari. EFEKTIVITAS LANDASAN HUKUM EKONOMI DIGITAL INDONESIA: ANALISIS DISHARMONI REGULASI DALAM EKOSISTEM MARKETPLACE "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalm Tindak Pidana Pencucian Uang." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024): 109–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.386>.
- Md Nasir, Noorul Azwin, and Hafiza Aishah Hashim. "Corporate Governance Performance and Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysia." *Journal of Financial Crime* 28, no. 3 (2021): 797–

809. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jfc-09-2020-0182>.

Pradityo, Randi, and Riri Tri Mayasari. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021): 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.80-90>.

Purnomo, Armando Tri Cahyo, Jesika Bonita Sibarani, Intan Gloria Mawar Silangit, and Heni Widiyani. "Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 207–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9366>.

Purwadi, Hari. "Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 144–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29208>.

Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

Rehman, Ali, and Fathyah Hashim. "Can Forensic Accounting Impact Sustainable Corporate Governance?" *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 21, no. 1 (2021): 212–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/cg-06-2020-0269>.

Riyadi, Bambang Slamet. "Criminal Behavior Politician During Reform in Indonesia." *International Journal of Religion* 5, no. 7 (2024): 582–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.61707/pgsf5g80>.

Safitri, Fatimah Dwi. "Pembubaran Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 93–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17625>.

Saraswati, Ety, and Iin Agustina. "Does Bank Governance Reduce Financial Statement Fraud? The Moderating Role of Operational Risk." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 26, no. 1 (2022): 91–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6611>.

Siregar, Sylvia Veronica, and Bayu Tenoyo. "Fraud Awareness Survey of Private Sector in Indonesia." *Journal of Financial Crime* 22, no. 3 (2015): 329–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jfc-03-2014-0016>.

Usman, and Agus Surono. "Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 152–166. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44756>.

Winarsa, Putra Adi Fajar, Mien Rukmini, and Agus Takariawan. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 162. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi*.